



SALINAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

Nomor : 170/Kep. 8 – Pimp. DPRD/2020

TENTANG :

PELAKSANAAN KEGIATAN RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA MASA PERSIDANGAN I TAHUN 2020/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kewajiban menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen, anggota DPRD dapat melaksanakannya melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya;

b. bahwa kunjungan kerja secara berkala sebagai kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya yang dilaksanakan secara rutin pada setiap masa reses adalah merupakan komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen;

c. bahwa Kegiatan Reses dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab V tentang Reses dan Pokok Pikiran DPRD, Bagian Kesatu tentang Reses Pasal 66 Peraturan DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Masa Jabatan 2019 – 2024 Masa Persidangan I Tahun 2020/2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib.

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, hari Senin tanggal 5 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya Masa Persidangan I Tahun 2020/2021 adalah terhitung mulai tanggal 26 sampai dengan 28 Oktober 2020;

KEDUA

: Kegiatan Reses Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dilaksanakan secara perorangan sesuai Daerah Pemilihan masing-masing dan masing-masing Anggota dalam pelaksanaan kegiatan berkewajiban untuk :

1. melaksanakan Kegiatan Reses Masa Sidang I Tahun 2020/2021 ini dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya, sesuai jadwal yang telah disepakati berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
2. melaksanakan Kegiatan Reses sesuai peraturan perundang-perundangan dan dokumen pelaksanaan anggaran yang berlaku, pelaksanaan kegiatan yang diluar hal tersebut, adalah merupakan tanggungjawab pribadi Anggota DPRD sebagai individu yang memahami dengan

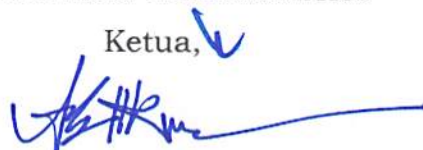
sangat baik, hak dan kewajiban sebagai warga negara Republik Indonesia yang tunduk dan terikat pada hukum dan peraturan perundang-undangan;

3. mempertanggungjawabkan kelengkapan, ketertiban, kebenaran dan keabsahan bukti-bukti administrasi dan dokumentasi pertanggungjawaban keuangan sebagai konsekuensi logis dari penggunaan anggaran belanja daerah untuk kegiatan ini, dan apabila di kemudian hari terbukti bahwa bukti-bukti administrasi pertanggungjawaban keuangan untuk kegiatan yang dilaksanakan tersebut ternyata tidak benar dan atau tidak sah, maka setiap Anggota DPRD mempertanggungjawabkannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. menyerahkan pengumpulan, penyusunan dan pendokumentasian kelengkapan bukti-bukti administrasi pertanggungjawaban keuangan kegiatan kepada Fasilitator yang ditetapkan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Tasikmalaya selaku Pengguna Anggaran berdasarkan usulan setiap Anggota DPRD melalui fraksi sesuai syarat yang telah ditentukan;
5. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan yang juga merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang berhasil diinventarisir melalui kegiatan Reses;

- KETIGA : Hasil kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Tasikmalaya digunakan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam perencanaan pembangunan.
- KEEMPAT : Biaya kegiatan Reses sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

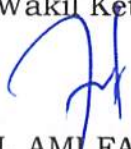
Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 12 Oktober 2020

 PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

Ketua, 

 ASEP SOPARI AL AYUBI, SP

Wakil Ketua,


H. AMI FAHMI

Wakil Ketua,


ERRY PURWANTO